



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Atas Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Bayu Arsyifa Rahmadi¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa. Jl. Mayjen HM Ryacudu No. 88, Kota Palembang

Info Artikel	Abstract
Riwayat artikel <i>Submitted: 4 Maret 2025</i> <i>Revised: 20 Maret 2025</i> <i>Accepted: 1 April 2025</i> <i>Available Online: 20 Juni 2025</i>	<i>Traffic accidents are events that are difficult to predict, both in terms of time and place of occurrence. The resulting impact is not only in the form of injury or disability, but can also result in death. This study formulates two main problems, namely criminal liability for perpetrators of traffic accidents that cause the loss of life of others and the form of law enforcement carried out by the government for such negligence. This study uses a normative legal method with data collection techniques through literature studies, then analyzed qualitatively to obtain conclusions. The results of the study indicate that according to Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, drivers who due to their negligence cause the death of another person can be held criminally responsible. Law enforcement is carried out by the Palembang City Police through accident handling steps, including visiting the scene of the incident, helping the victim, taking first action at the scene of the crime, processing the crime scene, regulating the smooth flow of traffic, securing evidence, and conducting investigations. If all elements of the article are met, the perpetrator can be subject to imprisonment of up to 6 years and/or a maximum fine of Rp12,000,000.00. This finding emphasizes the importance of consistent law enforcement to provide a deterrent effect and increase public awareness of driving.</i>
Keywords	
<i>Traffic Accidents; Loss of Life; Perpetrators; Criminal Liability;</i>	
Kata Kunci	Abstrak
Kecelakaan Lalu Lintas; Kehilangan Nyawa orang Pelaku; Pertanggungjawaban Pidana;	Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang sulit diprediksi, baik waktu maupun tempat kejadiannya. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa cedera atau kecacatan, tetapi juga dapat berakhir pada kematian. Penelitian ini merumuskan dua masalah pokok, yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain serta bentuk penegakan hukum yang dilakukan pemerintah atas kelalaian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat Polrestabes Palembang melalui langkah-langkah penanganan kecelakaan, antara lain mendatangi lokasi kejadian, menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah TKP, mengatur kelancaran lalu lintas, mengamankan barang bukti, serta melaksanakan penyidikan. Apabila seluruh unsur pasal terpenuhi, pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp12.000.000,00. Temuan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten guna memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara.
*Corresponding Author:	
Bayu Arsyifa Rahmadi arsifabayu15@gmail.com	



: <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.963>

LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman memicu pertumbuhan penduduk yang signifikan, khususnya di negara berkembang, sehingga menimbulkan kepadatan lalu lintas dan ketidakteraturan di jalan akibat banyaknya kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat¹. Lalu lintas sendiri memiliki peran strategis dalam pembangunan dan perekonomian karena menjadi jalur transportasi penghubung antarwilayah². Oleh sebab itu, pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan tol guna mendukung mobilitas bisnis maupun pariwisata, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan agar jalan dapat dimanfaatkan masyarakat secara aman, nyaman, dan terkendali. Lebih jauh, lalu lintas dan angkutan jalan juga berfungsi sebagai penopang pembangunan nasional serta integrasi bangsa, sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional memiliki peran penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berkendara guna mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sistem ini mencakup lalu lintas, angkutan jalan, jaringan serta prasarana, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, dan pengelolaannya⁴. Namun, kepadatan lalu lintas sering memicu kelalaian pengemudi, seperti melaju dengan kecepatan tidak sesuai aturan atau tidak menggunakan perlengkapan keselamatan, yang berujung pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Masalah lalu lintas menjadi persoalan nasional yang terus berkembang seiring pertumbuhan masyarakat, di mana kecelakaan kerap terjadi akibat faktor kelelahan maupun kurangnya kehati-hatian pengemudi. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kecelakaan adalah peristiwa yang menyebabkan seseorang celaka di jalan raya, sedangkan ilmu hukum pidana mendefinisikannya sebagai setiap kejadian yang menimbulkan luka, kematian, atau kerugian material maupun immaterial.⁵

Pembukaan UUD NKRI 1945 alinea ke-IV menegaskan peran penting negara dalam memajukan kesejahteraan umum, termasuk melalui pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam berlalu lintas. Meskipun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi membawa manfaat besar bagi kehidupan masyarakat, hal ini juga berdampak negatif berupa meningkatnya kecelakaan lalu lintas.⁶ Masalah lalu lintas telah menjadi persoalan umum di negara berkembang, yang dipengaruhi oleh tingginya kepadatan penduduk dan jumlah kendaraan, sehingga risiko kecelakaan semakin tinggi. Kondisi ini menuntut efektivitas hukum dalam mengatur perilaku pengemudi agar tercipta keselamatan di jalan. Di Indonesia, keselamatan jalan diatur melalui beberapa regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Rencana Umum Nasional Keselamatan. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab membina serta membangun jalan nasional, termasuk melakukan berbagai upaya peningkatan keselamatan jalan.

¹ Fathurrahim, F. (2023). Implementasi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggar Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum Di Kota Ternate. *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(12), 1213-1226

² Leba, N. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Pengemudi Perusahaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Administratum*, 11(1)

³ Rizka, M. F. (2023). *Peran Kepolisian Dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Memakai Helm Standar Nasional* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro)

⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan

⁵ Andrew Stefanus Ruusen, "Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas," *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021): hlm 97.

⁶ Ratna Dewi, Imam Jauhari, and Sri Walny Rahayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (2017): hlm 124

Salah satu persoalan utama yang mengganggu keselamatan jalan adalah kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai peristiwa yang terjadi di jalan secara tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Undang-undang tersebut membagi kecelakaan menjadi tiga jenis, yakni ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan lalu lintas sendiri merupakan kejadian yang sulit diprediksi, baik dari segi waktu maupun lokasi. Dampaknya tidak hanya berupa trauma, luka, atau kecacatan, tetapi juga dapat berakhir pada kematian. Seiring pertambahan panjang jalan dan meningkatnya pergerakan kendaraan, kasus kecelakaan cenderung menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Data mengenai kecelakaan lalu lintas umumnya diperoleh dari pihak kepolisian, yang memuat deskripsi faktual mengenai pengguna jalan, kendaraan yang terlibat, pergerakan, serta kondisi lingkungan pada saat peristiwa terjadi.⁷

Data Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat sebanyak 100.028 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2020. Dari jumlah tersebut, terdapat 113.518 korban luka ringan, 10.751 korban luka berat, serta 23.529 korban meninggal dunia. Jika dirata-ratakan, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun tersebut mencapai 1.960 jiwa per bulan, atau sekitar 65 jiwa per hari, bahkan setara dengan dua hingga tiga jiwa per jam. Data ini menggambarkan betapa seriusnya permasalahan kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang menuntut perhatian lebih dalam aspek keselamatan jalan dan penegakan hukum lalu lintas.⁸

Tabel.1

Data kecelakaan Lalu lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang Tahun 2021-2023

No	Berdasarkan Kecelakaan Lalu Lintas	2021	2022	2023	Jumlah
1	Jumlah Kejadian (Kasus)	443	609	760	1812
2	Korban Meninggal Dunia (Orang)	89	75	104	268
3	Korban Luka Berat (Orang)	27	117	117	261
4	Korban Luka Ringan (Orang)	568	762	953	2283
5	Kerugian Materil (Rupiah)	Rp1.183.750.040	Rp1.415.400.009	Rp1.889.650.000	Rp4.488.800.049

Sumber : Diolah data Polrestabes Palembang tahun 2024

Di Indonesia, peraturan lalu lintas sebenarnya telah mengatur secara jelas sanksi bagi pengendara yang melanggar, mulai dari denda uang, penyitaan kendaraan, hingga bentuk hukuman lainnya. Namun, implementasi aturan tersebut masih belum efektif karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Kondisi ini terlihat dari rendahnya tingkat ketertiban berlalu lintas, di mana banyak pengendara mengabaikan aturan yang berlaku, seperti rambu-rambu dan marka jalan. Akibatnya, pelanggaran yang terjadi di jalan raya sering berujung pada kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya menimbulkan luka-luka, tetapi juga menelan korban jiwa.

Jika dilihat dari tinjauan peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia, masih banyak kesalahan pengendara mobil ataupun pengendara motor. Contohnya pada pengendara mobil, pengendara masih belum bisa memberikan syarat untuk membelok, tidak berada di jalur kiri pada saat mengemudi kendaraan dan

⁷ F. D. Hobbs, 1979, *Traffic Planning And Engineering, Second Edition*, Terjemahan T. M. Suprpto dan Waldijono, 1995, *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas, Edisi Kedua*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

⁸ Reza Pahlevi. 2021. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Turun 14% Pada 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-turun-14-pada2020#:~:text=Data%20Korps%20Lalu%20Lintas%20Kepolisian,sebelumnya%20yang%20sebanyak%20116.411%20kasus.> Diakses tanggal 29 Januari 2024, 9.30 WIB

saat di persimpangan jalan tidak memberi kesempatan pada pengendara yang datang dari arah kiri bahkan mengendarai kendaraannya melewati kecepatan batas maksimum yang ada terdapat pada rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan tersebut.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulannya ternyata tidak sedikit kecelakaan lalu lintas itu yang berasal dari manusia itu sendiri. Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2021 berjumlah 443 kasus dengan keterangan korban meninggal dunia berjumlah 89 orang, korban luka berat berjumlah 27 orang, korban luka ringan berjumlah 568 dan total kerugian materil berjumlah Rp. 1.183.750.040,-. Sedangkan jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 berjumlah 609 kasus, artinya terjadi peningkatan sebesar 166 kasus dari tahun 2021 sebanyak 3,47% dengan rincian korban meninggal dunia berjumlah 75 orang, korban luka berat 117 orang, korban luka ringan 762 orang dengan total kerugian materil berjumlah Rp1.415.400.009,-. Pada Tahun 2023 data kecelakaan lalu lintas kembali mengalami kenaikan berjumlah 760 kasus, artinya jika dibandingkan pada tahun 2022 jumlah kenaikan mencapai 151 kasus atau 24,79%, dengan rincian korban meninggal dunia berjumlah 104 orang, korban dengan luka berat berjumlah 117 orang, korban dengan luka ringan berjumlah 953 orang, kemudian jumlah kerugian materil sebesar Rp1.889.650.000,-

Dalam menjalankan kendaraannya, banyak terdapat kesalahan pengendara seperti lalai serta tidak ada kehati-hatian dalam berkendara. Tidak sulit untuk menemukan adanya kelalaian (culpa) apabila salah satu pelanggaran tersebut terjadi jika, setelah kendaraan menubruk kendaraan orang lain yang menyebabkan kelukaan pada orang tersebut bahkan juga kematian. Perbuatan yang dapat membahayakan lalu lintas, merupakan tindak pidana tersendiri dalam peraturan lalu lintas. Seperti melewati batas kecepatan maksimum dan lain lain. Umumnya laka lantas banyak terjadi karena perbuatan manusia yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang juga dibuat oleh manusia itu sendiri.¹⁰

Dijelaskan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 bahwa seseorang yang karena keteledorannya dalam menjalankan kendarannya mengakibatkan luka lantas serta menyebabkan hilangnya nyawa manusia lain, maka yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Kesalahan yang terjadi seperti pada kejadian kecelakaan lalu lintas merupakan tanggung jawab yang sangat personal. Hal ini disebabkan karena dasar pertanggungjawaban atas perbuatan yang dapat dipidana adalah karena kesalahan. Oleh sebab itu dalam Pidana terdapat asas yang mengatakan “tiada hukuman tanpa kesalahan”.¹¹

Dari data yang penulis jabarkan diatas dijelaskan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Palembang pada tahun 2021 sampai dengan 2023 terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kecelakaan lalu lintas ini disebabkan banyak faktor mempengaruhinya diantara lain faktor jalan yang berlubang, faktor kendaraan, faktor kedisiplinan berlalu lintas, faktor kondisi cuaca yang buruk, dan faktor perilaku salah satunya kelalaian dari pengendara itu sendiri.

Mengenai kelalaian, harus dibedakan antara yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang kelalaian yang menyebabkan orang mati secara umum, sedangkan Pasal 311 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengatur mengenai kesengajaan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa maupun barang, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, bahkan luka ringan, sedang, berat termasuk kematian.

⁹ Wirjono Projodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama,) hlm 80.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi Dan Lalu Lintas* (Bandung: Mandar Maju,) hlm 50.

¹¹ C. Djisman Samosir, 2020, *Timbul Andes Samosir, Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana* (Bandung: CV. Nuansa Aulia) hlm 82

Berdasarkan penjelasan mengenai pasal kelalaian tersebut, maka sanksi pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan demikian tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya cara menegakkan hukum atau meminta pertanggungjawaban bagi tindak pidana kecelakaan lalu lintas, karena Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah mengatur secara khusus mengenai hal tanggung jawab. Kamus hukum memberikan istilah tanggung jawab sebagai liability. Istilah liability merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹²

Perbuatan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana tersendiri yang terdapat pada peraturan lalu lintas, seperti “ngebut” dan lain-lain, menjalankan kendaraan dengan kondisi tidak sadarkan diri (mabuk) setelah mengonsumsi banyak alkohol, walaupun terjadi atau tidaknya suatu kecelakaan sehingga perlu dipertanggungjawabkan.

Tanggung jawab dimaksud lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dimaknai liability, yaitu sebagai suatu konsep terkait dengan kewajiban hukum seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Seorang pengemudi apabila lalai dalam berkendara dan mengakibatkan suatu kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa, maka dapat diancam pidana atas kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan.

Pengendara kendaraan di jalan raya dibutuhkan suatu tindakan yang tegas terhadap pengendara yang lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, atau kelukaan bagi orang lain disebabkan karena kealpaannya atau tidak memperhatikan nilai jiwa sesama manusia, mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti tubrukan-tubrukan, berlebihannya muatan seperti barang atau orang, masuknya kendaraan ke jurang atau kali disebabkan karena putus rem atau karena putus as-nya atau sebelum menggunakan kendaraan tidak di lihat terlebih dahulu strukturnya yang mengakibatkan kendaraan terbakar, yang seluruhnya itu memakan korban jiwa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain ? (2) Bagaimanakah penegakan hukum yang harus dilakukan pemerintah atas kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga korban yang meninggal dunia ?

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menjawab masalah kendala dalam pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan untuk mengetahui, menganalisis dan menjawab masalah kendala dalam penegakan hukum atas kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

METODE

Dalam melakukan pengkajian dan penelitian terhadap permasalahan yang ada pada tulisan ini adalah dengan jenis penelitian secara hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memfokuskan pada peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum sebagai dasar norma yang menjadi patokan manusia dalam mengambil tingkah laku. Pada penelitian normatif sumber data sekunder yang digunakan, yaitu bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.¹³ Penelitian yang mengkaji hukum normatif membutuhkan sumber-sumber hukum yang akan menjadi tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Adapun beberapa jenis dan sumber hukum yang dipakai pada penelitian ini, antara lain: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier¹⁴ Teknik Pengumpulan

¹² H.R. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

¹³ Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 118

¹⁴ *Ibid*, hlm. 13

data yaitu menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menginterpretasikan data- data dalam bentukuraian kalimat sehingga diharapkan dari data- data tersebut di dapat penjelasan mengenai analisis yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Atas Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*teorokenbaardheid*” atau “*criminal responsibility*”, yang berfokus pada perbuatan dengan tujuan untuk menilai apakah seseorang itu sebagai terdakwa atau sebagai tersangka yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁵ Pertanggungjawaban perbuatan pidana semata-mata dapat terjadi jika seseorang sudah melakukan perbuatan pidana sebelumnya, pelaku mampu bertanggung jawab artinya melakukan tindak pidana dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Terlepas dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, penetapan pertanggungjawaban pidana untuk kecelakaan yang mengakibatkan kematian tetap diberlakukan. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum yang esensial untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya yang menyebabkan kematian. Prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Lalu Lintas bisa diterapkan bersama dengan asas *Culpae poena par esto*. Undang-undang ini mengatur berbagai hal, termasuk pengaruh alkohol atau obat-obatan, batasan kecepatan, kewajiban pengemudi untuk mematuhi peraturan lalu lintas, serta tanggung jawab pengemudi atas keselamatan orang lain dan diri mereka sendiri di jalan.

Agar seorang pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana, ia harus melakukan tindakan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang pidana. Selain itu, juga harus dinilai apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dari segi kemampuan bertanggung jawab. Secara umum, unsur-unsur pertanggungjawaban dibagi menjadi dua bagian yakni:

1. Kemampuan bertanggungjawab

Kondisi mental yang normal atau sehat yang memungkinkan seseorang untuk membedakan antara yang baik dan buruk, atau kemampuan untuk menyadari sifat suatu perbuatan yang melanggar hukum dan menggunakan kesadaran tersebut untuk menentukan kehendaknya, dikenal sebagai kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu, terdapat dua komponen utama yang memastikan kemampuan bertanggung jawab yakni faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal berperan dalam kemampuan membedakan tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak, sedangkan faktor kehendak berperan dalam mengharmonisasikan perilaku berdasarkan keyakinan tentang tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak.

2. Adanya Kesalahan

Pembuat tindak pidana dapat dicela karena melakukan kesalahan karena dari perspektif masyarakat secara faktual dia dapat bertindak lebih baik apabila tidak ingin melakukannya. Seseorang bisa dianggap memiliki kesalahan apabila dia melakukan perbuatan pidana saat melakukannya, karena dari perspektif masyarakat, dia dapat dicela karena alasan mengapa dia melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat meskipun mereka mampu memahami maknanya dan mungkin harus menghindarinya.

Berkenaan kecelakaan lalu lintas ganda atas kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam berkas perkara Nomor :LP/A/393/VII/2024/ SPKTSATLANTAS/ POLRESTABES/ POLDA SUMSEL di Satlantas Polrestabes Palembang, pertanggungjawaban pidana pelaku pengemudi

¹⁵Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, hlm. 71

adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 310 ayat 4, menjelaskan bahwa:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

Dari definisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 310 ayat (4) tersebut diatas, untuk memenuhi syarat tindak pidana harus mencukupi unsur-unsurnya yakni :

a. Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang yakni Setiap orang, termasuk individu dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan ke persidangan, dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan.. Berdasarkan Laporan berkas perkara Nomor : LP/A/393/VII/2024/SPKTSATLANTAS/POLRESTABES/ POLDASUMSEL identitas yang dimaksud adalah Muhammad Ilham Bin Muhammad Fikri

b. Yang mengemudikan kendaraan bermotor

Yang dimaksud mengemudikan kendaraan yakni seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Berdasarkan laporan berkas perkara Nomor: LP/A/393/VII/2024/SPKTSatlantas/Polrestabes/Polda Sumsel kendaraan yang digunakan oleh tersangka adalah Mobil Truck Fuso BG-8693-ZH

c. Hilang nya nyawa seseorang akibat kecelakaan lalu linta atas kelalaian.

Berdasarkan laporan berkas perkara Nomor: LP/A/393/VII/2024/ SPKTSATLANTAS/ POLRESTABES/ POLDASUMSEL Tersangka lalainya kurang hati-hati, pada saat belok kekiri tidak memperhatikan kendaraan yang berjalan dari arah jalan lurus, tidak memberikan prioritas pada kendaraan yang berjalan lurus, sehingga tertabrak sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BK-3905-MU.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu.Dianda Agsa Setiawan, SH, menjelaskan :

“Kasus kecelakaan yang tersebut dalam berkas perkara Nomor : LP/A/393/VII/2024/SPKTSatlantas/Polrestabes/Polda Sumsel, yang mengakibatkan kematian nyawa orang lain yang dipidana dengan Pasal 310 ayat (4) UndangUndang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan delik culpa. Delik culpa adalah perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya, kealpaannya atau kurang hati-hatinya atau karena salahnya seseorang yang mengakibatkan orang lain menjadi korban”.¹⁶

Dalam KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Oleh karena itu, pengertian kealpaan harus dicari didalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kealpaan.¹⁷

Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk pada kata “kealpaan” seperti *recklessness*, *neglience*, *sebrono*, dan *teledor*. Simon mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu sendiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga nya akibat itu lebih dahulu oeh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.¹⁸

¹⁶ wawancara dengan Briptu.Dianda Agsa Setiawan, SH, Penyidik Polrestabes pada tanggal 2 Juni 2024, pukul 13.25 WIB

¹⁷ Mahrus Ali, 2011, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, Sinar Grafika : Jakarta.hlm.177

¹⁸ *Ibid*

Menurut Moeljianto bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecomplicerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yakni adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.¹⁹

Menurut penulis, kealpaan (*culpa*) adalah bentuk kesalahan yang terjadi ketika seseorang gagal bertindak dengan kewaspadaan atau kehati-hatian yang wajar, meskipun ia seharusnya bisa memperkirakan akibat dari tindakannya. Ini berarti, meskipun pelaku tidak memiliki niat atau kehendak untuk menyebabkan akibat yang dilarang, ia tetap bertanggung jawab karena ketidakmampuannya untuk mencegah bahaya yang dapat diprediksi. Kealpaan berbeda dengan kesengajaan karena tidak melibatkan niat atau persetujuan pelaku untuk menimbulkan akibat yang merugikan. Sebaliknya, kealpaan mencakup tindakan yang ceroboh atau lalai, di mana pelaku seharusnya bisa menghindari bahaya tersebut jika bertindak dengan lebih hati-hati.

Jadi menurut penulis kelalaian (*culpa*) pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang menghukum pelaku tindak pidana dalam ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat (4) yang tertuang dalam berkas perkara Nomor: LP/A/393/VII/2024/SPKTSatlantas/Polrestabes /PoldaSumsel di Satlantas Polrestabes Palembang diperlukan adanya bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam hal ini memberikan keterangan tentang keadaan korban dan keterangan tentang terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Sehingga keterangan saksi dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini, memudahkan bagi penyidik Satlantas Polrestabes Palembang untuk lebih cepat memeriksa kasus dan segera melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tidak secara otomatis dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan niat, konteks, dan sifat dari peristiwa tersebut.

Pertama, HAM, khususnya hak untuk hidup, biasanya terkait dengan tindakan yang disengaja atau dengan maksud tertentu untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kecelakaan lalu lintas pada umumnya tidak terjadi karena niat untuk membunuh atau melukai, melainkan akibat dari kelalaian, kesalahan, atau keadaan yang tidak terduga. Dalam hukum, pelanggaran HAM sering dikaitkan dengan tindakan yang dirancang atau diabaikan dengan sengaja untuk melanggar hak-hak orang lain.

Kedua, pelanggaran HAM sering kali melibatkan tindakan yang dilakukan oleh negara atau individu yang dengan sengaja melanggar hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup, kebebasan, atau keamanan. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, meskipun ada unsur kelalaian, itu biasanya dianggap sebagai masalah hukum pidana atau perdata, bukan pelanggaran HAM. Kelalaian, seperti mengemudi tanpa perhatian penuh, biasanya tidak masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM kecuali ada elemen kesengajaan atau pengabaian yang sangat serius.

Ketiga, kecelakaan lalu lintas biasanya ditangani dalam kerangka hukum pidana dan perdata, di mana pelaku dapat dihukum karena pelanggaran lalu lintas atau kelalaian yang mengakibatkan kematian. Ini berbeda dari penanganan kasus pelanggaran HAM, yang memiliki standar dan mekanisme hukum yang berbeda, sering kali melibatkan tindakan represif oleh negara atau entitas lain.

Terakhir, kecelakaan adalah peristiwa yang tidak disengaja dan sering kali tidak ada maksud untuk menyebabkan kerugian. HAM berfokus pada perlindungan dari tindakan yang melanggar hak-hak fundamental secara sadar dan sengaja. Karena kecelakaan biasanya merupakan hasil dari faktor-faktor

¹⁹ Arianus Harefa, 2023, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP Nasional", CV.Jejak : Jawa Timur, hlm.199

yang tidak terduga dan tidak diinginkan, maka secara hukum dan normatif, kecelakaan ini lebih dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan lalu lintas atau kelalaian sipil daripada pelanggaran HAM.

Penegakan Hukum yang Harus Dilakukan Pemerintah Atas Kelalaian yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Teori penegakan Hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:

“Penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam pandangan nilai atau kaidah yang kuat dan menegajewantah dan bertindak sebagai tahap akhir penjabaran nilai. Secara khusus, penegakan hukum berarti penerapan hukum positif dalam kehidupan nyata sebagaimana seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu kasus berarti menetapkan hukum secara eksplisit untuk mempertahankan dan memastikan bahwa hukum materiil dipatuhi dengan cara yang ditetapkan oleh hukum formal”²⁰

Kewenangan Penegakan Hukum pada kasus kecelakaan lalu lintas atas kelalaian yang menyebabkan menghilangkan nyawa orang lain, yakni ada ada di Satlantas Polrestabes Palembang. Satlantas Lalu Lintas merupakan bagian penting dari Kepolisian Resort yang menangani lalu lintas, termasuk penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum. Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas dan bertanggung jawab kepada Kapolres, tetapi diawasi oleh Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resort) setiap hari. Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres dan Polsek menetapkan bahwa Satlantas Polrestabes Palembang memiliki organisasi untuk membantu melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU. Arham Sikakum, S.Sos²¹, menjelaskan :

“Satlantas yang terbagi dalam 4 (empat) unit kerja yaitu unit Turjawali (pos dan BM), unit Min Lantas (Administrasi), unit Regident (SIM) dan unit Kamsel (Dikyasa), Unit Laka Lantas (Gakkum). Masing-masing unit tersebut dipimpin oleh seorang kepala unit (Kanit) yang bertanggung jawab terhadap kepada pimpinan yaitu Kasat Lantas sebagai komando utama di fungsi lalu lintas. Masing-masing unit memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda”.

Jadi disini dalam kewenangan dalam menangani kejadian kecelakaan lalu lintas yakni Unit Laka Lantas (Gakkum). Berdasarkan Undang-Undang LLAJ No. 22 Tahun 2009, tugas dan fungsi Polri bagi Satuan lalu lintas (Satlantas) meliputi 9 (sembilan) uraian, antara lain :²²

- 1) Menerbitkan maupun pengujian SIM kendaraan bermotor.
- 2) Melakukan pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor.
- 3) mengumpulkan, monitroing, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan jalan raya.
- 4) Mengelaola sistem infomasi pada pusat pengendalian dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
- 5) mengatur, mengawal dan patroli lalu lintas.
- 6) Menegakan hukum seperti penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
- 7) Pendidikan berlalu lintas.
- 8) Melaksanakan rekayasa lalu lintas dan manajemen
- 9) Melkasankan manajemen operasional lalu lintas.

²⁰ Soerjono Soekanto. 2018, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Ed.1 Cet.15*”, Rajawali Pers, Depok, hlm 1

²¹ wawancara dengan IPTU. Arham Sikakum, S.Sos, Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Palembang, Pada Tanggal 2 Juni 202, pukul, 13.40 wib

²² Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penegakan hukum Indonesia bergantung pada profesionalisme lembaga kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi. Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”

Salah satu fungsi kepolisian yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fungsi dan tugas kepolisian di bidang lalu lintas adalah Satlantas (Polisi lalu lintas), yang bertugas melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta identifikasi individu yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas. Atas dasar fungsi tersebut diatas, Kepolisian memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan baik penyelidikan maupun penyidikan dalam perkara lalu lintas yang didalamnya terdapat unsur kelalaian seseorang yang mengakibatkan kerugian baik materi maupun jiwa bagi orang lain.

Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang menangani penyelesaian perkara pidana lalu lintas melalui penyidikan dan penindakan sebagaimana diatur dalam Bab XIX Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada hakikatnya ditegaskan bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan ada pada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus menurut undang-undang lalu lintas. Terkait dengan kecelakaan lalu lintas, terdapat aspek khusus yang berkaitan baik dengan hukum pidana acara maupun hukum pidana substantif. Pasal 227 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bagaimana petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menangani kecelakaan lalu lintas yakni dengan cara-cara berikut:

- 1) Datang ketempat kejadian atau TKP dengan Segera;
- 2) Membantu korban;
- 3) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- 4) Mengolah TKP (Tempat Kejadian Perkara);
- 5) Mengatur Lalu Lintas agar tetap lancar;
- 6) Barang bukti diamankan; dan
- 7) Penyidikan perkara

Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.

Dalam berkas laporan perkara nomor LP/A/393/VII/2024/SPKT SATLANTAS/POLRESTABES/POLDASUMSEL Satlantas Polrestabes Palembang menangani kecelakaan ganda dengan mengikuti prosedur sesuai aturan yang berlaku. Setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas harus sesuai dengan prosedur penanganan kecelakaan lalu lintas, seperti :

- 1) Datang Tempat Kejadian Perkara
- 2) Lakukan olah Tempat Kejadian Perkara:
 - a. Amankan barang bukti.
 - b. Membawa korban ke rumah sakit yang terdekat
- 3) Membuat laporan polisi, membuat gambar tempat kejadian perkara (TKP), dan membuat gambar tempat kejadian perkara sebelum dan sesudah kejadian.
- 4) Melakukan Penyidikan:
 - a. Menghubungi saksi
 - b. Menghubungi tersangka
- 5) Meminta dokumen dari dinas yang relevan:
 - a. Surat visum dokter untuk korban meninggal atau luka

- b. Surat permintaan pengadilan untuk penyitaan
 - c. Surat penyitaan dari DLLAJR
- 6) Selanjutnya pemberkasan

Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan yakni prosedur yang digunakan oleh anggota unit laka untuk melacak dan mengumpulkan bukti untuk mendukung penyidikan lebih lanjut. Petunjuk, keterangan saksi, dan keterangan tersangka adalah contoh bukti yang dapat dikumpulkan di lokasi kecelakaan lalu lintas. Untuk memperoleh instrumen bukti tersebut di atas, tindakan berikut dilakukan:

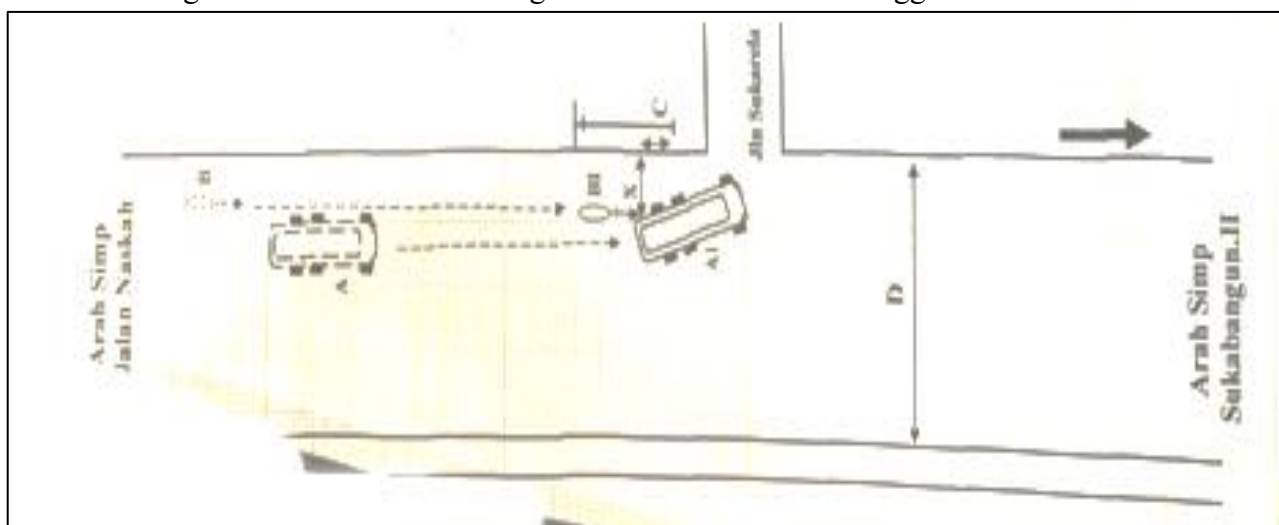
1. Peninjauan umum, meliputi:
 - a. situasi jalan (sempit, lebar, tanjakan, turunan, tikungan, simpangan lurus dan lain-lain).
 - b. Situasi lingkungan (ramai, sepi, bebas pandangan dan lain-lain).
 - c. Situasi cuaca pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas.
 - d. Kendaraan yang ikut serta kecelakaan lalu lintas.
 - e. Kondisi pada kendaraan.
 - f. Kondisi pada jalan dan kelengkapannya.
 - g. Posisi korban dengan kendaraan
 - h. Jejak tabrakan yang masih membekas di jalan seperti; bekas rem, pecahan kaca, tetesan darah, bekas cat/dempul, bekas oli, suku cadang yang terlepas/ jatuh.
 - i. Datangnya kendaraan dari arah yang mana terlibat kecelakaan
2. Memeriksa terhadap kondisi kendaraan yang ikut serta dalam kecelakaan lalu lintas, meliputi:
 - a. Dokumen kendaraan (STNK dan SIM)
 - b. Kondisi lampu kendaraan (apakah semua menyala dengan baik dan bagaimana penyetelan tinggi rendahnya sorot lampu).
 - c. Kondisi klakson.
 - d. Kondisi alat penghapus kaca.
 - e. Posisi perseneling pada gigi berapa.
 - f. Kondisi kemudi.
 - g. Posisi atau setelan dari pada kaca spion.
 - h. Kaadaan rem.
 - i. Keadaan ban kendaraan.
 - j. Posisi spido meter/ukuran pada waktu kecepatan kendaraan.
 - k. Keadaan per Muatan kendaraan
3. Memeriksa kondisi jalan dan kelengkapannya, meliputi:
 - a. Keadaan jalan (apakah berlobang/licin dan lain-lain)
 - b. Adanya Rambu-rambu disekitar TKP.
 - c. Keadaan pada bahu jalan.
 - d. Terdapat Marka jalan.
4. Memeriksa terhadap Tersangka, yakni:
 - a. Memberikan perlindungan kepada tersangka dalam kasus di mana masyarakat bertindak sendiri.
 - b. Lakukan wawancara dengan tersangka untuk mendapatkan informasi singkat tentang bagaimana kecelakaan lalu lintas terjadi.
 - c. Keadaan pengemudi sebelum kecelakaan.
 - d. Mencatat Identitas Pelaku seperti SIM. KTP dan lain-lain).
5. Fotografi (pemotretan) di TKP, meliputi:
 - a. Ambil foto empat kali dari empat penjuru,
 - b. Ambil foto posisi kendaraan yang terlibat kecelakaan empat kali dari empat penjuru,
 - c. Ambil foto korban sebelum mereka diangkut dari lokasi kecelakaan, dan empat.
 - d. Ambil foto kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerusakan.

- e. Foto bagian-bagian yang tersisa di lokasi kejadian, seperti bagian rem, kaca, dempul, dan pecahan cat
6. Kegiatan pemotretan selesai, berita acara pemotretan dibuat.
7. Proses berikut dilakukan untuk menghasilkan gambar atau sketsa TKP:
 - a. Tentukan arah mata angin (arah utara).
 - b. Tentukan skala (1:100, yang berarti 1 meter di TKP sama dengan 1 cm di gambar atau 1:200, yang berarti 1 meter di TKP sama dengan 1/2 cm di gambar).
 - c. Tentukan komponen yang harus dimasukkan ke dalam gambar TKP kecelakaan lalu lintas:
 - 1) Lebar jalan, got, trotoar, dan bagian jalan lainnya.
 - 2) Bentuk jalan, jalan lurus, tikungan, dan persimpangan
 - 3) Lokasi korban, kendaraan, titik tabrak,
 - 4) lokasi pokok pengukuran, dan
 - 5) lokasi barang bukti.
 - 6) Bayangan arah atau tujuan, serta semua kendaraan yang terlibat
 - 7) Tanda tangan dari tesangka, saksi, dan penyidik yang membuat sketsa TKP harus diberikan untuk memvalidasi gambar TKP.
8. Pengukuran gambar sketsa TKP:

Tujuan dari pengukuran TKP kecelakaan lalu lintas yakni untuk melihat jarak atau ukuran yang sesungguhnya dari situasi TKP. Dengan mengetahui ukuran yang tepat, akan lebih mudah untuk membuat pengukuran pada waktu rekonstruksi posisi atau titik, yaitu:

 - a. Titik P, titik pokok pengukuran;
 - b. Titik X, atau titik tabrak; dan
 - c. Posisi kendaraan yang terlibat, yang dapat diukur dari titik pengukuran di bumper depan dan belakang.
 - d. Lokasi korban,
 - e. Lokasi rem, dan
 - f. Lebar jalan

Berdasarkan berkas laporan perkara Nomor LP/A/393/VII/2024/SPKTSATLANTAS/POLRESTABES/POLDASUMSEL terkait peristiwa kecelakaan ganda di mana korban mengalami luka berat dan meninggal dunia.



Gambar 3.1
Sketsa Gambar 1:200

Keterangan :

A---Bayangan awal mobil Truck Fuso BG-8693-ZH sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berjalan dari arah simpang Jalan Naskah menuju belok kiri ke arah jalan Sukarela.

A1—Digambarkan mobil Truck Fuso BG-8693-ZH sewaktu tertabrak sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK-3905-MU di TKP lakalantas.

B—Bayangan awal sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK-3905-MU sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas yang berjalan dari arah simpang jalan menuju lurus ke arah simpang jalan Sukabungun II.

B1—Digambarkan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK-3905-MU sewaktu menabrak bagian belakang sebelah kiri Mobil Truck Fuso BG-8693_ZH di TKP laka lintas

C—Tiang lampu Penerangan jalan terdekat di TKP laka lintas sebagai patokan pengukuran, diukur sejajar dari titik X sepanjang 1,20 meter.

D—Lebar jalan di TKP laka lintas diukur dari sisi pinggir jalan ke sisi tengah median tengah jalan sepanjang ; 9,20 meter.

X—titik tabrak/key Mobil Truck Fuso BG-8693-ZH dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK-3905-MU diukur dari titik X sejajar ke sisi pinggir jalan sepanjang 2,70 meter. Pengukuran diambil berdasarkan petunjuk saksi di TKP Laka lintas.

9. Pengakhiran penanganan TKP Kecelakaan lalu lintas, yakni:

- a. Konsolidasi
- b. Pembukaan TKP
- c. Permintaan *Visum Et Repertum*

10. Membuat Berita Acara pada Pemeriksaan di TKP.

Semua langkah-langkah di atas telah dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Palembang secara menyeluruh dan menyeluruh, seperti yang tercantum dalam berkas laporan perkara Nomor LP/A/393/VII/ 2024/ SPKTSATLANTAS/ POLRESTABES/ POLDA SUM-SEL terkait peristiwa kecelakaan ganda di mana korban mengalami luka berat dan meninggal dunia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan berbunyi sebagai berikut :

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas juta) rupiah”

Pada kasus kecelakaan ganda berkas laporan perkara Nomor : LP/A/393/VII/2024/Spktsatlantas/Polrestabes/Polda Sumsel merupakan tercantum dalam kelompok kecelakaan lalu lintas berat karena mengakibatkan kematian. Karena ada korban yang meninggal dunia, penyidikan dilakukan berdasarkan pada hukum acara pidana. Tujuan dari penyidikan ini biasanya yakni untuk mendapatkan bukti pendukung adanya suatu perbuatan pidana.

Pada kasus kecelakaan ganda yang tercatat dalam berkas laporan perkara Nomor : LP/A/393/VII/2024/Spktsatlantas/Polrestabes/Poldasumsel, Melanggar Undang-Undang LLAJ No. 22 Tahun 2009 pada pasal 310 ayat (4) yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas juta rupiah)”

Adapun unsur-unsur Undang-Undang LLAJ No. 22 Tahun 2009 pada Pasal 310 ayat (4), sebagai berikut:

- 1) Setiap orang.
- 2) Mengemudikan Kendaraan Bermotor.
- 3) Karena kelalaiannya.
- 4) Mengakibatkan Orang lain kehilangan nyawa

Selanjutnya Penyidik dari Polrestabes Palembang kemudian memeriksa macam-macam bukti yang ditemukan, termasuk keterangan saksi dan barang bukti yang disita. Setelah melakukan analisis ini, penyidik menyimpulkan bahwa semua unsur yang disebutkan dalam Undang-Undang LLAJ No. 22 Tahun 2009 pada Pasal 310 ayat (4) tersebut telah terbukti:

1. Setiap orang:

Berdasarkan laporan berkas perkara Nomor: LP/A/393/VII/2024/SPKTSatlantas/Polrestabes/PoldaSumsel Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang yaitu semua subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang mana dalam perkara tersebut adalah tersangka (Muhammad Ilham Bin Muhammad Fikri) dan sesuai dengan fakta-fakta diatas merupakan pemenuhan unsur setiap orang.

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Berdasarkan laporan berkas perkara Nomor: LP/A/393/VII/2024/SPKTSatlantas/Polrestabes/PoldaSumsel Bahwa yang dimaksud Mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam hal ini pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersangka Muhammad Ilham Bin Muhammad Fikri sewaktu mengemudikan mobil Truck Fuso dengan nomor polisi BG-3693-ZH, dan Tersangka bertanggung jawab atas kenyamanan, kelancaran, keamanan, dan keselamatan berkendara untuk mencegah kecelakaan baik bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut, unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi.

3. Karena kelalaiannya:

Berdasarkan laporan berkas perkara Nomor: LP/A/393/VII/2024/SPKTSatlantas/Polrestabes/PoldaSumsel Tersangka lainnya kurang hati-hati, pada saat belok ke kiri tidak memperhatikan kendaraan yang berjalan dari arah jalan lurus, tidak memberikan prioritas pada kendaraan yang berjalan lurus, sehingga tertabrak sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BK-3905-MU. Yang dimaksud di atas adalah jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian orang lain, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00.

4. Mengakibatkan Orang Kehilangan Nyawa

Yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah ketika kecelakaan lalu lintas menyebabkan pejalan kaki mengalami luka berat di kepala dan akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu AKBP. Yenni Diarty, SIK²³, menjelaskan :

“Dari sudut pandang hukum pidana, istilah kelalaian, kealpaan, atau culpa memiliki standar khusus. Salah satu definisi tanggung jawab adalah sembrono atau tidak berhati-hati. Salah satu jenis kesalahan adalah kelalaian. Kesengajaan adalah jenis kesalahan yang berbeda dari kealpaan. Untuk memenuhi prinsip bahwa pidana terjadi jika ada unsur kesalahan pada orang yang melakukan (Pelaku), maka kesalahan jenis kesengajaan atau kealpaan harus dibuktikan. Seseorang harus melakukan kesalahan untuk dapat dipidanya.”

²³ Wawancara dengan Ibu AKBP. Yenni Diarty, SIK, Kasat Lantas Polrestabes Palembang selaku Penyidik, pada tanggal 2 Juli 2024 pukul 14.15 WIB

Penulis berpendapat bahwa beberapa delik mengandung elemen kesalahan, salah satunya adalah Undang-Undang LLAJ No. 22 Tahun 2009 pada Pasal 310 ayat (4). Dalam kasus di atas, korban dibawa kerumah sakit meninggal dunia adalah hasil dari tindakan tersangka yang salah, lalai, atau tidak hati-hati. Karena tidak mungkin mengetahui sikap batin seseorang secara akurat, penentuan apakah seseorang yang diduga melakukan kesalahan dapat dilakukan secara normatif. Dengan kata lain, penentuan apakah tersangka telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan harus dilakukan dengan mempertimbangkan sikap batin orang lain dalam situasi yang sama dengan tersangka tersebut.

Penyidik di Satlantas Polrestabes Palembang yang menangani perkara Nomor : LP/A/393/VII/2024/SPKTSatlantas/Polrestabes/PoldaSumsel Kecelakaan lalu lintas ganda di wilayah hukum Polrestabes Palembang, terkait tindakan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kelalaian dalam lalu lintas, adalah ketika seseorang dianggap melakukan kelalaian jika ia dapat memperkirakan dampak dari tindakannya (atau sebelumnya memahami konsekuensi dari tindakannya), dan terdapat unsur kecerobohan atau kurangnya kewaspadaan dari pelaku.

Kecelakaan lalu lintas ganda di wilayah hukum Polrestabes Palembang merupakan kejadian serius yang melibatkan lebih dari satu insiden kecelakaan dalam waktu atau tempat yang berdekatan. Kejadian semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian. Dalam konteks hukum, penanganan kecelakaan ganda memerlukan perhatian khusus karena kompleksitasnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecelakaan tunggal. Kecelakaan ini biasanya melibatkan beberapa pihak, dan tanggung jawab masing-masing pihak harus diidentifikasi secara jelas.

Tindakan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kelalaian dalam lalu lintas jika ia dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk berkendara dengan aman. Kelalaian ini terjadi ketika individu tersebut seharusnya bisa memperkirakan dampak dari tindakannya atau sebelumnya sudah memahami konsekuensi dari tindakannya. Misalnya, pengemudi yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara dalam kondisi mabuk, atau menggunakan ponsel saat mengemudi dapat dianggap lalai. Faktor-faktor ini menunjukkan kurangnya kewaspadaan dan tanggung jawab, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan.

Unsur kecerobohan atau kurangnya kehati-hatian dari pelaku menjadi penentu dalam kasus kecelakaan lalu lintas ganda. Kecerobohan ini tidak hanya merujuk pada tindakan langsung yang membahayakan tetapi juga pada kegagalan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang wajar. Dalam hukum, pelaku yang lalai bisa bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang terjadi akibat kecelakaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengemudi untuk selalu waspada dan bertindak dengan penuh tanggung jawab saat berada di jalan guna menghindari kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Kesimpulan menurut penulis, kecelakaan lalu lintas ganda di wilayah hukum Polrestabes Palembang melibatkan tanggung jawab hukum yang kompleks, terutama ketika berkaitan dengan tindakan kelalaian dari pengemudi. Kelalaian terjadi ketika seseorang gagal memperkirakan atau memahami dampak dari tindakannya yang ceroboh atau kurang hati-hati, yang dapat menyebabkan kecelakaan. Unsur kecerobohan ini menjadi faktor kunci dalam menentukan tanggung jawab pidana dalam kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengemudi untuk selalu bertindak dengan penuh kewaspadaan dan tanggung jawab di jalan guna mencegah kecelakaan dan memenuhi kewajiban hukum mereka.

Jadi menurut penulis jika dikaitkan dengan HAM, Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tidak secara otomatis dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena adanya beberapa pertimbangan penting yang berkaitan dengan niat, konteks, dan sifat dari peristiwa tersebut. Pertama, HAM, terutama hak untuk hidup, biasanya dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan niat yang jelas untuk melanggar hak-hak individu. Dalam banyak kasus kecelakaan lalu lintas, tidak ada niat dari pelaku untuk menyebabkan kerugian atau kematian;

kejadian tersebut lebih sering disebabkan oleh kelalaian, ketidaksengajaan, atau faktor-faktor yang berada di luar kendali pelaku.

Selain itu, konteks di mana kecelakaan terjadi juga memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM umumnya melibatkan situasi di mana ada kesengajaan atau kelalaian yang sangat serius dari pihak yang bertanggung jawab, seperti pemerintah atau individu, yang dengan sadar melanggar hak-hak dasar orang lain. Namun, kecelakaan lalu lintas biasanya berada dalam ranah hukum pidana dan perdata, di mana tindakan tersebut diproses melalui sistem peradilan yang berfokus pada pelanggaran lalu lintas atau kelalaian, bukan pada pelanggaran hak asasi manusia.

Terakhir, sifat dari kecelakaan lalu lintas sendiri juga berbeda dari tindakan yang biasanya dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Kecelakaan adalah peristiwa yang tidak disengaja, yang sering kali terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya niat untuk melukai atau membahayakan orang lain. Oleh karena itu, meskipun kecelakaan tersebut mungkin disebabkan oleh tindakan yang ceroboh atau lalai, hal itu tidak serta merta masuk dalam kategori pelanggaran HAM, yang secara umum melibatkan tindakan yang disengaja atau kesadaran akan dampak negatif dari tindakan tersebut

PENUTUP

Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain menyatakan bahwa tersangka dapat bertanggung jawab karena ada kesalahan. Sesuai dengan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, tersangka memenuhi unsur tindak pidana jika kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban. Penegakan hukum atas kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas oleh Polresta Palembang mencakup tindakan cepat di tempat kejadian, menolong korban, mengolah TKP, mengatur lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan. Setelah menganalisis bukti, termasuk keterangan saksi dan tersangka, penyidik memastikan unsur pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 terpenuhi. Dalam kasus LP/A/393/VII/2024, pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp12 juta.

REFERENSI

- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Andrew Stefanus Ruusen. "Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas." *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021): 97.
- Arianus Harefa. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Pasca Berlakunya KUHP Nasional*. Jawa Timur: CV Jejak, 2023.
- C. Djisman Samosir, dan Timbul Andes Samosir. *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020.
- F. D. Hobbs. *Traffic Planning and Engineering*, Second Edition. 1979. Terjemahan T. M. Suprpto dan Waldijono. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.

- Fathurrahim, F. "Implementasi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Dinas Perhubungan terhadap Pelanggar Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum di Kota Ternate." *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 12 (2023): 1213–1226.
- H. R. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Leba, N. "Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Pengemudi Perusahaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian." *Lex Administratum* 11, no. 1 (2023).
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ratna Dewi, Imam Jauhari, dan Sri Walny Rahayu. "Perlindungan Hukum terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (2017).
- Reza Pahlevi. "Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Turun 14% pada 2020." *Katadata*, November 8, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-turun-14-pada-2020#:~:text=Data%20Korps%20Lalu%20Lintas%20Kepolisian,sebelumnya%20yang%20sebanyak%20116.411%20kasus>. Diakses 29 Januari 2024, pukul 09.30 WIB.
- Rizka, M. F. *Peran Kepolisian dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kewajiban Memakai Helm Standar Nasional*. Disertasi Doktoral, Universitas Muhammadiyah Metro, 2023.
- Soerjono Soekanto. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ed. 1, Cet. 15. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Wirjono Projodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2002.